

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....

TENTANG
STATUTA POLTEKKES KEMENKES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu disusun statuta.
 - b bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Kesehatan
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Statuta Politeknik Kesehatan

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1462);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Poltekkes di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
2. Badan PPSDM Kesehatan adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
3. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Kupang adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan vokasional. Secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Pendidikan Sarjana Terapan adalah Sarjana Terapan disingkat S.Tr. merupakan gelar vokasi yang diberikan kepada lulusan program pendidikan vokasi pada jenjang Diploma IV atau sering disingkat D IV. Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional (pendidikan vokasi) yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Umum.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Pendidikan Magister Terapan adalah Magister Terapan disingkat M.Tr, merupakan gelar vokasi yang diberikan kepada lulusan program pendidikan vokasi pada jenjang Strata II atau sering disingkat S II.

9. Dewan Pengawas / Dewan Pertimbangan adalah kelompok tokoh masyarakat dan atau tokoh pendidikan yang berfungsi ikut mengawasi dan membantu memecahkan permasalahan di Poltekkes Kemenkes Kupang.
10. Senat Poltekkes Kemenkes Kupang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, pemberian pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.
11. Direktur adalah Direktur adalah pimpinan Politeknik Kesehatan yang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
12. Wakil Direktur adalah unsur yang membantu tugas Direktur sehari-hari. Wakil Direktur terdiri dari Wakil Direktur I Bidang Akademik, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian serta Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur I Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
13. Ketua Jurusan adalah unsur pelaksana, pengelolaan dan pengembangan akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, keahlian dan teknologi kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
14. Ketua Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, keahlian dan atau teknologi tertentu.
15. Kepala Pusat adalah merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.

16. Kepala Unit adalah unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu yakni Kepala unit Teknologi Informasi, Kepala unit Laboratorium Terpadu, Kepala unit Perpustakaan Terpadu, Kepala unit Pengembangan Bahasa dan Kepala Unit Bisnis/Pengelola Usaha. Unit dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. Dalam pelaksanaan tugasnya, unit secara teknis fungsional dibina oleh wakil direktur yang ditetapkan oleh direktur.
17. Satuan Pengawas Internal adalah merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur. Dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
18. Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang adalah peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Kupang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekkes Kemenkes Kupang.
19. Sivitas akademika adalah Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
20. Warga Poltekkes adalah adalah satuan yang terdiri atas sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
21. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, keahlian dan atau teknologi
22. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
23. Pusat adalah adalah unsur pelaksana yang melakukan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabmas, penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.
24. Unit adalah unsur penunjang yang melakukan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabmas, penjaminan mutu dan pengembangan Pendidikan.
25. Instalasi Penunjang adalah fasilitas penunjang kegiatan akademik mahasiswa di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Kupang untuk kegiatan praktikum dan lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, ruang baca, bengkel, studio, dsbnya. Instalasi dipimpin oleh seorang pejabat nonstruktural yang bertanggung jawab kepada direktur.

26. Tridharma Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Kupang
29. Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Surabaya.
30. Alumni adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikannya di Poltekkes Kemenkes Kupang.
31. Rencana Strategis adalah Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arah, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan
32. Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun yaitu pada periode T-1, pada saat dilaksanakan tahapan Rapat Kerja Pengusulan Program dan Anggaran dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis tahun berjalan

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Nama Poltekkes adalah Poltekkes Kemenkes Kupang
- (2) Tempat/ Lokasi kedudukan Poltekkes adalah Jalan Piet A Tallo
Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Propinsi Nusa Tenggara Timur

Bagian Kedua
Tanggal, Bulan, dan Tahun Didirikan

Pasal 3

- (1) Poltekkes didirikan pada 16 April 2001 tanggal 16 April 2001
- (2) Berdasarkan keputusan Kementerian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Poltekkes

Bagian Ketiga

Lambang / Logo

Pasal 4

- (1) Lambang/logo



- (2) Bentuk ; lingkaran oval
- (3) Isi ; lambing Poltekkes Kupang yang terdiri dari daun lontar, buku yang terbuka, manusia yang berdiri, serta tulisan melingkar Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- (4) Warna logo terdiri dari kombinasi warna, untuk daun lontar berwarna hijau, buku tulis berwarna putih, orang berdiri sesuai warna profesi dengan latar belakang warna silver.
- (5) Makna lambang daun lontar berwarna hijau yang terbentang, diatasnya terdapat buku tulis yang terbuka warna putih dan 7 orang berdiri dengan latar warna profesi masing-masing. Warna biru (Keperawatan), hijau lumut (Farmasi), hijau tua (kesling), hijau daun (Kesehatan Gigi), coklat (kebidanan) dan Kuning Muda (Gizi), Hijau dan Kuning (Analisis Kesehatan). Tanda cross berwarna putih diambil dari lambang bakti Husada, terletak diatas semuanya. Lingkaran bulat telur yang melingkupi seluruh lambang tadi dengan warna dasar milenium/warna perak lambang dari persatuan dan kesatuan yang perlu dibina terus menerus.

Buku tulis terbuka melambangkan Poltekkes Kemenkes Kupang adalah Institusi Pendidikan yang berfungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Gambar 7 orang yang berdiri diatas buku terbuka melambangkan 7 profesi yang tergabung dalam Poltekkes Kemenkes Kupang yaitu Keperawatan, Kesehatan Lingkungan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Gigi, Gizi dan Analisis Kesehatan. Daun lontar, Lambang Propinsi NTT tempat Poltekkes Kemenkes Kupang berada. Tanda cross warna putih diambil dari lambang bakti Husada melambangkan Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai UPT Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat

Bendera/Pataka Poltekkes dan Jurusan

Pasal 5

Bendera/ Pataka Poltekkes:



- Bentuk bendera/ pataka Poltekkes adalah persegi panjang dikelilingi rumbai pendek.
- Ukuran bendera: panjang 100 cm dan lebar 90 cm.
- Isi ditengah bendera adalah logo Poltekkes Kemenkes Kupang.
- Warna bendera adalah silver.
- Makna dari bentuk dan warna adalah sebagai berikut: bentuk persegi panjang dan warna dasar milenium/warna perak adalah lambang dari persatuan dan kesatuan yang perlu dibina terus menerus dan berkelanjutan.
- Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 6

Bendera/ Pataka Jurusan:

- (1) Bentuk bendera/ pataka semua jurusan adalah sama yakni persegi panjang.
- (2) Ukuran bendera semua jurusan adalah sama yakni panjang: 100 cm dan lebar 95 cm.
- (3) Isi ditengah bendera Jurusan :
 - a. Keperawatan Kupang adalah tulisan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- b. Kesehatan Lingkungan adalah tulisan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- c. Kebidanan adalah tulisan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- d. Kesehatan gigi adalah tulisan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- e. Farmasi adalah tulisan Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- f. Gizi adalah tulisan Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- g. Analis Kesehatan adalah tulisan Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang dan Logo Poltekkes Kemenkes Kupang.



- (4) Warna bendera
 - a. Keperawatan Kupang adalah Biru Muda
 - b. Kesehatan Lingkungan adalah hijau Muda
 - c. Kebidanan adalah coklat
 - d. Kesehatan Gigi adalah hijau tua
 - e. Farmasi adalah hijau terang
 - f. Gizi adalah Coklat dan Kuning
 - g. Analis Kesehatan adalah kuning
- (5) Makna dari bentuk dan warna
 - a. Keperawatan Kupang; warna biru lembut dan bersinar menunjukkan sikap dan perilaku mahasiswa dan dosen yang harus di landasi sikap caring dan pembawa terang bagi yang dilayani baik di kampus maupun di tempat pelayanan kesehatan.
 - b. Kesehatan Lingkungan; warna hijau muda bermakna kesejukan, kesederhanaan, kenyamanan, kedamaian dan keseimbangan.
 - c. Kebidanan; warna coklat menggambarkan kesederhanaan, kenyamanan, rendah hati, terpercaya, kerja keras dan jujur dalam memberikan pelayanan kebidanan baik kepada individu, kelompok dan di masyarakat.
 - d. Kesehatan gigi; warna hijau tua bermakna kesegaran, kedamaian serta keseimbangan.
 - e. Farmasi; warna hijau terang melambangkan keseimbangan, menciptakan keterbukaan diantara civitas akademika dan tenaga kependidikan serta kemantapan langkah. Warna ini berkesan tenang melambangkan Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang harus dijiwai semangat keterbukaan, semangat melayani, dan mantap dalam setiap langkah dan gerak dalam memberikan pelayanan.
 - f. Gizi; warna coklat menandakan debu tanah akan menghasilkan harapan atau visi kedepan, Warna kuning tanda ada harapan untuk menjadi lebih baik
 - g. Analis Kesehatan; warna kuning melambangkan keramahan, ketelitian dan sikap optimis dalam setiap langkah civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan
- (6) Atribut-atribut lain ditetapkan dengan keputusan direktur

Bagian Kelima
Hymne dan Mars

Pasal 7

Hymne Poltekkes merupakan lagu bernada pentatonis, bertempo 40 , berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita Poltekkes

HYMNE POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG
Lagu /syair /Arr : P.Riki Tukan, 1997

Do = Bes, 2/4

Penuh Perasaan

S	5	5	5	3	i	7	6	5	6	5	4	3	3	5	3	2	5	3	3
A	3	5	3	1	6	5	4	4	3	4	3	2	1	7	1	7	1	1	1
T	i	7	i	5	i	2	i	i	i	i	7	i	i	3	5	5	5	5	5
B	i	5	i	1	3	4	5	i	i	1	3	5	6	6	2	7	6	5	3

Da - lam rah - mat sang - pen cip - ta ki ta a - yun long kah - nya ta ta bur - be
Di dik in - san yang man di ri ma hir il mu san tun bu di un tuk du

S	i	i	7	6	7	i	5	2	7	6	5	5	7	5	6	5	6	5	i	2	2	i		
A	1	1	2	4	4	3	3	5	5	4	5	5	2	2	1	7	6	6	5	4	3	6	7	5
T	3	3	4	3	2	2	i	7	7	2	i	7	7	6	7	i	2	2	7	i	2	i	3	
B	6	6	5	5	5	6	3	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	4	3	6	4	5	1	

nih se ni lai - per ma - ta de ngan - ha ti pe nuh cin - ta
nia ki ta kan ber bak ti

Da - lam te kad yang nur - ni

S	6	6	6	7	6	6	5	7	6	i	i	i	2	i	2	3	3	4	3	2	3	i	
A	3	3	3	3	3	3	3	5	6	3	4	3	6	6	6	5	5	6	5	3	6	6	
T	i	i	i	i	2	2	2	7	2	i	i	i	i	2	i	7	7	2	i	7	7	i	i
B	6	6	6	6	5	4	4	3	3	6	6	5	4	4	4	3	3	2	3	3	6	5	4

Tu gas nan - mu lia ki - ni me nung gu ba ngun - du nia yang - ba ru bi na - ling kung an

S	2	3	2	i	i	2	3	2	2	2	3	4	5	5	5	5	3	i	7	i		
A	6	5	5	6	6	5	6	6	5	5	i	6	i	7	3	5	2	1	6	5	4	3
T	4	4	4	3	3	7	i	i	7	7	6	7	i	3	2	i	7	i	5	i	2	i
B	2	3	3	6	6	5	4	4	5	3	2	2	5	i	5	1	1	4	5	1		

dan ma - nu si a hi dup se hat ji wa ra ga Al ma ma ter ter cin ta

S	5	5	4	3	3	5	3	2	5	3	5	i	5	6	7	2	3	2	4	3	2
A	4	3	2	1	1	7	1	7	5	3	5	i	5	6	7	7	6	5	6	5	5
T	i	7	7	i	i	3	4	5	5	3	5	i	5	6	7	2	i	7	2	i	7
B	i	3	5	6	6	2	i	7	5	5	3	5	i	6	7	5	4	5	2	5	4

i bun da yang - pe nuh ka sih Po li tek nik ke se hat an ku pang ikh las meng

S	i	i	2	2	3	4	3	2	i	5	i	3	2	2	i
A	5	6	i	6	6	6	5	6	5	6	6	6	6	7	5
T	i	3	2	i	7	2	1	7	i	7	i	i	2	4	3
B	3	6	5	4	4	3	2	5	4	3	3	6	5	4	5

ab di se sa ma lu lus mem bang un nu sa dan bang sa

Pasal 8

Mars Poltekkes merupakan lagu bernada mars , berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa dan mencerminkan cita-cita Poltekkes.

MARSH POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG

Do = G, $\frac{4}{4}$ Tempo di Marchia Arr. : Rendi Levi

S	5̣ . 5̣	3̣ . 2̣	1̣ 5̣	1̣ 3̣	5̣ 6̣	5̣ 3̣ 3̣	2̣ 1̣	7̣ 6̣	5̣ . 0	5̣ . 5̣	
A	5̣ . 5̣	5̣ . 5̣	1̣ 5̣	1̣ 1̣	1̣ 7̣	1̣ 2̣	1̣ 5̣ 3̣	7̣ 6̣	5̣ 4̣	5̣ . 0	5̣ . 5̣
T	5̣ . 5̣	1̣ . 4̣	3̣ 3̣	3̣ 3̣	3̣	4̣ 3̣	1̣ 7̣	4̣ 3̣	2̣ 1̣	7̣ . 0	5̣ . 5̣
B	5̣ . 5̣	1̣ . 7̣	6̣ 5̣	5̣ 5̣	1̣ 7̣	1̣ 1̣	5̣ 6̣	5̣ 6̣	5̣ 2̣	5̣ . 0	5̣ . 7̣

Yo kawan berjuang menjadi do di di kancuh ke se hat an ko-bar-
 ko-bar kan se-mangat be ker-ja ke-ras pantang ber pang ku ta ngan Te-gak-

S	2̣	2̣	2̣ 3̣	4̣ 3̣	2̣ 7̣	5̣ 5̣ 3̣	3̣ . 3̣	3̣ 4̣	5̣ 4̣	3̣ 2̣	1̣ 1̣	1̣ 1̣	4̣ 5̣	6̣	5̣ . 6̣
A	7̣	7̣	7̣ 1̣	2̣ 1̣	6̣ 7̣	5̣ 5̣ 5̣ 5̣	5̣ . 1̣	1̣ 2̣	3̣ 2̣	1̣ 2̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣	7̣ 1̣	2̣ 1̣	1̣ . 3̣
T	4̣	4̣	5̣ 5̣	5̣ 5̣	4̣ 3̣	2̣ 1̣	7̣ 5̣ 5̣	1̣ . 3̣	5̣ 6̣	3̣ 5̣	5̣ 4̣	3̣ 3̣	2̣ 3̣	4̣ 3̣	4̣ 3̣ 4̣
B	5̣	5̣	5̣ 5̣	5̣ 5̣	5̣ 5̣	5̣ 5̣ 5̣ 5̣	1̣ . 1̣	1̣ 7̣	5̣ 5̣	1̣ 7̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣	5̣ 1̣	2̣ 5̣	5̣ . 7̣

kan semangat me nekun i il mu ber-te kun me mampu kan ke tram pi lon memb no si kap ra mah
 kan di sip lin ra pih tak lun tur ber-ji wa ti-let ra jin ser ta ju dur ma ri leh ki ta ber gar

S	5̣	3̣	1̣ 1̣	7̣	6̣ 7̣	1̣ 3̣	2̣ . .	6̣ 2̣	1̣ 7̣	1̣ . . 0
A	3̣	2̣	1̣ 6̣	7̣	6̣ 5̣	6̣ 1̣ 6̣	7̣ . .	6̣ 6̣	5̣ 5̣	5̣ . . 0
T	5̣	5̣ 4̣	3̣ 3̣	3̣ 3̣	4̣ 4̣	4̣ 4̣	4̣ 4̣	4̣ 4̣	4̣ 3̣	. . . 0
B	1̣	7̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣	4̣ 5̣	1̣ 2̣	5̣ . .	4̣ 4̣	5̣ 5̣	! . . 0

Simpa tik i-da man po li tek kes
 deng ta ngan wujud → kan ker ja sa ma

Reff

S	3̣ 3̣	3̣ 3̣	3̣ 3̣	3̣ 4̣	5̣ . 3̣	. . .	2̣ 2̣	2̣ 2̣	1̣ 2̣	3̣ . . 0
A	1̣ 1̣	1̣ 1̣	1̣ 1̣	1̣ 2̣	3̣ . 1̣	. . .	7̣ 7̣	7̣ 7̣	6̣ 7̣	1̣ . . 0

Ma-ju lah ang ka tari mu da hai ka der ke se ha tan
 Tingkat kan lah pe la yan an ji tu lembut dan ra mah

T	5̣ . 4̣	3̣ 5̣	6̣ 5̣	5̣ . 5̣	4̣ . 3̣	2̣ 3̣	4̣ 5̣	. . . 0
B	1̣ . 5̣	1̣ 1̣	7̣ 1̣	. . .	5̣ . 5̣	5̣ 5̣	6̣ 7̣	1̣ . . 0

Ma ju lah hai ka wan ka der ke se ha tan
 Tingkat kan pe la yan an ji tu lembut ra mah

S	6̣ 6̣	6̣ 6̣	7̣ 6̣	5̣ 3̣	1̣ 1̣	7̣ 1̣	2̣ 3̣	2̣ . . 0	4̣ 3̣	4̣ 4̣	3̣ 3̣	2̣ 2̣	1̣ . . .
A	4̣ 4̣	4̣ 4̣	4̣ 4̣	5̣ 5̣	1̣ 7̣	6̣ 6̣	5̣ 6̣	7̣ 1̣ 6̣	7̣ . . 0	7̣ 1̣	2̣ 7̣	1̣ 1̣	7̣ 6̣
T	1̣ 1̣	1̣ 1̣	2̣ 2̣	1̣ 2̣	3̣ 3̣	4̣ 4̣	4̣ 4̣	5̣ . . 0	2̣ 5̣	6̣ 6̣	5̣ 5̣	4̣ 4̣	3̣ . . .
B	4̣ 4̣	4̣ 4̣	5̣ 5̣	6̣ 7̣	1̣ 7̣	6̣ 6̣	5̣ 6̣	7̣ 2̣	5̣ . . 0	5̣ 5̣	2̣ 2̣	5̣ 5̣	5̣ 5̣

Ju-ta an a nak bangsa ki ta bu tuh ra ga yg se hat
 berji wa mulla Pan ca si la
 vwa poli te kes ku pang

Bagian Enam
Busana Akademik

Pasal 9

- (1) Busana akademik Poltekkes terdiri atas toga Jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan digunakan oleh anggota senat.
- (3) Toga jabatan digunakan pada acara wisuda dan pelantikan lulusan.
- (4) Toga jabatan dibuat dari bahan satin, beludru, dan modelnya terdiri dari 2 bagian. Bagian utama adalah baju yang berbentuk lurus dan berlengan lebar sepanjang 1/3 bagian tangan. Bagian leher berbentuk bulat, dilengkapi dengan penutup leher oval dari bahan yang sama.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan atribut medali (logo Poltekkes Kemenkes Kupang) bentuk rangkaian kalung panjang dari bahan stainlees stell.
- (6) Toga wisudawan dikenakan oleh seluruh peserta wisuda.
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud terbuat dari kain berwarna sesuai dengan warna profesi masing masing, model sama dengan toga jabatan dengan warna dasar hitam sedangkan bist bagian depan dan penutup leher sesuai dengan warna masing-masing profesi.
- (8) Toga wisudawan dilengkapi oleh atribut kalung medali yang terbuat dari bahan kain dan medali stainless steel.
- (9) Busana almamater resmi mahasiswa Poltekkes (jaket almamater) berwarna hijau toska berbentuk jas.
- (10) Busana almamater digunakan pada saat kegiatan Apel Senin, Apel Kesadaran, upacara perayaan hari besar, dies natalis, ulang tahun prodi, serta rapat penting BEM.
- (11) Busana almamater dilengkapi dengan atribut logo Poltekkes di dada sebelah kiri.
- (12) Busana resmi sivitas akademika terbagi untuk dosen, staf pegawai dan mahasiswa. Dosen, staf pegawai menggunakan seragam: krem + hitam pada hari senin, batik pada hari selasa, pakaian tenun NTT pada hari rabu, putih + biru pada hari kamis dan pakaian olahraga pada hari Jumat. Mahasiswa menggunakan pakaian seragam sesuai warna masing-masing prodi : Prodi Keperawatan warna biru muda, Prodi Kebidanan warna coklat, Prodi Kesehatan Lingkungan warna biru tua, Prodi Kesehatan Gigi warna hijau muda, Prodi Farmasi warna biru benhur, Prodi Gizi warna kuning + coklat. Prodi Analisis Kesehatan warna kuning.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ditentukan oleh direktur Poltekkes.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1
Program Pendidikan yang Diselenggarakan

Pasal 10

- (1) Poltekkes Kemenkes Kupang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Diploma III, Diploma IV, Profesi Ners.
- (3) Poltekkes Kemenkes Kupang dapat menyelenggarakan program studi magister terapan, dan doctor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jurusan dan Program Studi

Pasal 11

- (1) Poltekkes Kemenkes Kupang terdiri dari 7 Jurusan 9 Program Studi yaitu : Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Farmasi, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Gizi, Jurusan Analisis Kesehatan.
- (2) Jurusan Keperawatan menyelenggarakan Program Studi :
 - 1) Program studi DIII Keperawatan Kupang
 - 2) Program studi DIII Keperawatan Ende
 - 3) Program studi DIII Keperawatan Waingapu
 - 4) Program studi DIII Keperawatan Waikabubak
 - 5) Program studi DIV Keperawatan Kupang
 - 6) Program studi Profesi Ners
- (3) Jurusan Kebidanan menyelenggarakan Program Studi :
 - 1) Program Studi DIII Kebidanan
 - 2) Program Studi PJJ
- (4) Jurusan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan Program Studi:
 - 1) Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan

- (5) Jurusan Farmasi menyelenggarakan Program Studi:
 - 1) Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan
- (6) Jurusan Keperawatan Gigi menyelenggarakan Program Studi:
 - 1) Program Studi DIII Keperawatan Gigi
- (7) Jurusan Gizi menyelenggarakan Program Studi:
 - 1) Program Studi DIII Gizi
- (8) Jurusan Analisis Kesehatan menyelenggarakan Program Studi:
 - 1) Program Studi DIII Analisis Kesehatan
- (9) Penyesuaian program studi disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder di bidang kesehatan
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan vokasi diatur dalam peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 12

Poltekkes Kemenkes Kupang menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Poltekkes Kemenkes Kupang dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Pasal 14

- (1) Poltekkes Kemenkes Kupang dapat menerima mahasiswa asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa asing ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Paragraf 4

Sistem Perkuliahan dan Kalender Akademik

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan SKS merupakan satuan system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Kupang dilaksanakan melalui tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri (seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, Praktik Klinik, Praktik Kerja lapangan, kegiatan Kokurikuler, dan sebagainya).
- (3) Tahun Akademik di Poltekkes Kemenkes Kupang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang menggunakan Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Di antara penyelenggaraan semester gasal dan semester genap, Poltekkes Kemenkes Kupang dapat menyelenggarakan semester antara selama paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks.
- (6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Paragraf 5

Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang dikembangkan oleh Program studi sesuai dengan kebutuhan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi.
- (3) Kurikulum Program Studi Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan Kurikulum institusi yang berisi profil lulusan dan capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari Capaian Sikap, Keterampilan Umum, keterampilan Khusus dan pengetahuan yang ditambahkan sejumlah bahan kajian dan merupakan bagian dari kurikulum Program Studi.
- (4) Penambahan bahan kajian yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan masyarakat/ stakeholder dengan memperhatikan *issue* global dan sesuai dengan visi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 6

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan atau penilaian lainnya.
- (2) Waktu penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara harian, pada tengah semester, akhir semester, dan pada akhir program studi.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan atau kelompok, dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat evaluasi praktek atau praktikum, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- (4) Mekanisme penilaian meliputi penyusunan instrument penilaian, pelaksanaan proses penilaian, pemberian umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil penilaian serta pendokumentasian penilaian.
- (5) Cara/teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan dan angket.
- (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan huruf A setara dengan angka 4, huruf B setara dengan angka 3, huruf C setara dengan angka 2, huruf D setara dengan angka 1, dan huruf E setara dengan angka 0. Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK)
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program pendidikan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang

Paragraf 7

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 18

- 1) Poltekkes Kemenkes Kupang memberikan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Memuat tentang pengadministrasian akademik meliputi:
 - a. Registrasi/ rencana studi
 - b. Hasil studi
 - c. Bimbingan akademik
 - d. Bimbingan tugas akhir
 - e. Transkrip
 - f. Sertifikat kompetensi
 - g. SKPI
 - h. Cuti akademik
 - i. Dan lain-lain
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Paragraf 8

Ijazah dan Sertifikat

Pasal 19

- (1) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat profesi diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari program studi profesi.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Blanko ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ijazah ditanda tangani oleh pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Bahasa Pengantar

Pasal 20

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang.

- (2) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai Bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa pengantar ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang

Paragraf 10
Sidang Senat

Pasal 21

- (1) Jenis sidang terdiri dari:
 - a. Sidang Pleno : diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun di luar sidang terbuka pada saat acara wisuda
 - b. Rapat Komisi : diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan
 - c. Rapat Gabungan Komisi : diadakan sesuai keperluan
 - d. Rapat Pimpinan: diadakan sesuai keperluan
 - e. Rapat Kerja: diadakan sesuai keperluanSidang senat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang memutuskan untuk menyatkan suatu sidang bersifat tertutup. Sidang atau rapat yang bersifat tertutup hanya dihadiri oleh anggota sidang dan mereka yang diundang secara khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan sidang Senat:
 - a. Sidang dianggap syah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu).
 - b. Apabila pada saat Sidang dibuka forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, sidang diundur selama 30 menit. Bila setelah diundur 30 menit forum masih belum tercapai, sidang dilanjutkan dan segala keputusannya dianggap syah
 - c. Keputusan-keputusan sidang Senat Poltekkes Kemenkes Kupang diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 22

- (1) Program penelitian dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang diterbitkan oleh BPPSDM Kesehatan dalam bentuk skema penelitian unggulan, riset binaan tenaga kesehatan, calon dosen, mandiri dan kreativitas mahasiswa dalam penelitian kolaborasi bersama dosen
- (2) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan ke berbagai jurnal ilmiah.
- (3) Penelitian menghasilkan produk yang berupa kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, model atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
- (4) Hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh BPPSDM Kesehatan

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- 1) Program pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Kupang dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan Visi dan Misi.
- 2) Tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Kupang berdasarkan roadmap Pengabdian Kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan dan merupakan implementasi hasil penelitian.
- 3) Program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen harus ada keterlibatan mahasiswa dan sebaliknya pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus didampingi oleh dosen.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi unit pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam keputusan direktur.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 24

- (1) Semua sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Kupang wajib memegang teguh dan menghormati serta melaksanakan kode etik dan etika akademik dosen (tenaga pendidik), mahasiswa, tenaga kependidikan, karyawan.
- (2) Pelanggaran kode etik dan etika akademik akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik dan etika akademik ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 25

- (1) Sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tridharma
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral keilmuan.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1

Gelar

Pasal 26

- (1) Lulusan program pendidikan Poltekkes Kemenkes Kupang diberikan hak untuk menggunakan gelar ahli madya, dan sarjana terapan
- (2) Poltekkes memberikan gelar vokasi dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jejang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud di ayat (2) dicantumkan dalam sertifikat profesi
- (5) Pemberian gelar dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Poltekkes dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/ atau berjasa terhadap pendidikan .
- (3) Penghargaan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi Perguruan tinggi

Pasal 28

Poltekkes Kemenkes Kupang mempunyai visi yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Berkualitas yang Menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri dan Berkarakter

Pasal 29

Poltekkes Kemenkes Kupang mempunyai Misi yaitu

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Pasal 30

Poltekkes Kemenkes Kupang mempunyai tujuan yaitu

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (*Health Profesional Education Unit*)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.

9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan, profesi, dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 31

Poltekkes Kemenkes Kupang mempunyai sasaran yaitu

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa baru;
2. Meningkatkan penerapan kurikulum berbasis KKNI di seluruh Program Studi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan tepat waktu dengan IPK >3,00.
4. Mengembangkan program Pusat Unggul IPTEK Poltekkes Kemenkes Kupang
5. Meningkatkan kegiatan pengembangan kurikulum
6. Meningkatkan penerapan program IPC dan IPE dalam kurikulum institusi
7. Meningkatkan kegiatan pelatihan dosen
8. Meningkatkan status kelembagaan yang terakreditasi BAN-PT;
9. Meningkatkan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh Program Studi.
10. Meningkatkan program kreativitas kegiatan mahasiswa;
11. Menciptakan suasana akademik yang kondusif
12. Meningkatkan kualitas penelitian;
13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian;
14. Mewujudkan hak patent atas HAKI
15. Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian terapan kepada masyarakat;
16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat;
17. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan;
18. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
19. Meningkatkan pelayanan administrasi aset/BMN;
20. Meningkatkan pelayanan administrasi umum;
21. Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi (TIK);
22. Meningkatkan kemampuan tenaga dosen dan tenaga kependidikan sesuai keahlian dan kompetensi;
23. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai;

24. Mewujudkan *good governance* dalam sistem manajemen kelembagaan.
25. Menyusun roadmap keberlanjutan pendidikan menuju jenjang sarjana sains terapan, profesi dan magister sains terapan.
26. Meningkatkan program kemitraan antar lembaga dalam bidang penelitian dan Pengabmas;
27. Meningkatkan peran alumni dan organisasi profesi;
28. Pengembangan unit bisnis dan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan BLU.

Bagian Kedua

Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Senat;
 - c. Direktur dan
 - d. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang terdiri atas
 - a. Dewan pengawas yang merupakan organ non struktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik Poltekkes Kemenkes Kupang;
 - b. Senat merupakan organ non struktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - c. Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Kupang.
 - d. Direktur terdiri atas:
 - 1) Direktur dan wakil direktur,
 - 2) Bagian dan/atau subbagian,
 - 3) Jurusan,
 - 4) Pusat, dan
 - 5) Unit;

- e. Satuan pengawas internal dibentuk oleh Direktur dan merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur;
- (3) Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
 - (4) Hubungan antar organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang dilandasi oleh semangat kolegilitas satu terhadap yang lain
 - (5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 33

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes Kemenkes Kupang.

Pasal 34

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud yaitu:

- (1) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan.
- (2) Menghadiri rapat dewan pengawas;
- (3) Memberikan pertimbangan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Memberi pendapat dan saran mengenai perbaikan tata kelola
- (5) Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran.
- (6) Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern.
- (7) Menyusun program kerja tahunan pengawasan .
- (8) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas:

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang .
- (2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU.
- (4) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

Pasal 36

Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan dewan pengaws sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Senat

Pasal 37

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 38

Tugas dan kewenangan Senat Poltekkes Kemenkes Kupang meliputi:

- (1) Penetapan kebijakan, etika, dan kode etik akademik;
- (2) Pengawasan terhadap:
 - a. Penetapan etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - b. Penetapan ketentuan akademik;

- c. Pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Kupang paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - g. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang;
 - (4) Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - (5) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - (6) Pemberian pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang dalam pengusulan profesor; dan
 - (7) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika, kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Pasal 39

Susunan keanggotaan senat Poltekkes Kemenkes Kupang terdiri atas:

- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Jurusan;
 - d. Perwakilan dosen;
 - e. Unsur Badan PPSDM Kesehatan.
- (2) Jumlah anggota senat yang diusulkan Poltekkes Kemenkes Kupang setiap Jurusan maksimal 5 orang , dan setiap jurusan mempunyai jumlah yang sama.
- (3) Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (4) Ketua Senat dijabat oleh Direktur.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas usulan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.

Pasal 40

Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan senat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4

Direktur, Wakil Direktur dan bagian - bagiannya

Pasal 41

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes Kupang;
 - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan kerja sama;
 - f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes Kemenkes Kupang.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu
 - a. Waki Direktur
 - b. Sub Bagian
 - c. Jurusan/ Program studi
 - d. Pusat
 - e. Unit

Pasal 42

Tanggung jawab dan kewenangan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang

- (1) Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Senat Poltekkes Kemenkes Kupang;
- (2) Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- (3) Menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau mengubah sesuai dengan kebutuhan Poltekkes Kemenkes Kupang;
- (4) Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- (5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (6) Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- (8) Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (10) Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- (11) Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- (13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri Kesehatan;
- (14) Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri yang membidangi pendidikan tinggi;

- (15) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- (16) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- (17) Tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 43

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil direktur bidang akademik;
 - b. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan
 - c. Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 44

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 45

Tanggung jawab dan kewenangan Wakil Direktur

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 46

Tanggung jawab dan kewenangan Sub Bagian

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes Kupang yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 47

Tanggung jawab dan kewenangan Jurusan

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes Kemenkes Kupang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- (4) Pasal berikutnya menjelaskan tentang kajur, sekjur, ka prodi, kapus, ka instalansi, ka unit, masing-masing bagian di bahas cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, waktu pengangkatan, persyaratan calon, tata cara pemilihan, hal hal lain yang dianggap perlu

Pasal 48

Tanggung jawab dan kewenangan Pusat

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Pusat Pengembangan Pendidikan; dan
 - c. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 49

Tanggung jawab dan kewenangan unit

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu
- (2) Unit dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, unit secara teknis fungsional dibina oleh wakil direktur yang ditetapkan oleh direktur.
- (5) Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Teknologi Informasi;
 - b. Unit Laboratorium Terpadu;
 - c. Unit Perpustakaan Terpadu; dan
 - d. Unit Pengembangan Bahasa
 - e. Unit Bisnis/Pengelola Usaha

Paragraf ke 5

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 50

- (1) SPI sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh direktur
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal:
 - a. Anggota berasal dari unsur pendidik atau tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes;

- b. Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki 1 (satu) anggota dengan kualifikasi auditor;
 - c. Jumlah anggota Satuan Pengawas Internal adalah ganjil, minimal 3 (tiga) orang;
 - (a) Ketua merangkap anggota;
 - (b) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - (c) Anggota.
 - d. Ketua, Sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) SPI memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur Poltekkes atas dasar hasil pengawasan internal.
- (4) Masa jabatan kepala dan sekretaris SPI adalah 4 (empat) tahun
- (5) Kepala dan sekretaris SPI dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut turut
- (6) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh direktur dengan pertimbangan senat
- (7) Persyaratan kepala SPI
- a. Khusus untuk kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit.
 - b. Keahlian sebagaimana dimaksud merupakan keahlian yang diakui dalam profesi auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.
 - c. Dalam hal sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (c) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara sebagai berikut: memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/ atau memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.
 - d. Kepala SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (a) harus memperoleh sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (b) dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.

- e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (b) terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7(d) tidak terpenuhi, kepala SPI diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Persyaratan calon sekretaris SPI
Memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/ atau memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Tata Cara Pengangkatan Organ

Pasal 51

- (1) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan dewan pengawas bagi Poltekkes BLU);
- (2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian senat;
- a. Jabatan Anggota Senat
- 1) Masa jabatan anggota senat Poltekkes Kemenkes adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Direktur.
 - 2) Jumlah keseluruhan anggota senat Poltekkes Kemenkes asal masing-masing jurusan jumlahnya sama. Jumlah anggota senat dari unsur Badan PPSDM Kes dan unsur Dinkes Provinsi ditentukan untuk mendapatkan jumlah asal
- b. Syarat-syarat calon
- 1) Dosen tetap dengan jabatan lektor berpendidikan S1/DIV dengan latar belakang profesi, sesuai dengan jurusan yang diwakili
 - 2) Berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 3 (tiga) tahun
 - 3) Anggota senat dari wakil dosen dipilih dari dan oleh dosen
 - 4) Diusulkan oleh Ketua Jurusan
- c. Mekanisme Pemilihan dan Penetapan Calon
- 1) Anggota Senat dari unsur Badan PPSDM Kes
 - 2) Anggota senat dari Unsur Dinkes Provinsi ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi
 - 3) Anggota senat dari unsur tokoh masyarakat yang berkompeten dibidangnya, antara lain dari unsur organisasi profesi sesuai dengan jurusan yang ada pada Poltekkes bersangkutan (*ex officio*)

- 4) Persyaratan Sekretaris senat
 - a) Berasal dari anggota senat
 - b) Dipilih oleh anggota senat
- 5) Senat Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Kepala badan PPSDM Kes

d. Pemberhentian

- 1) Direktur terpilih menetapkan pemberhentian Anggota Senat atas persetujuan Kepala Badan PPSDM Kes.
 - 2) Pemberhentian sebelum habis masa jabatan
Dalam hal anggota Senat mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau hal-hal lain maka Direktur menetapkan pemberhentian anggota senat atas persetujuan kepala Badan PPSDM Kes dan menunjuk anggota senat antar waktu atas persetujuan Kepala badan PPSDM Kes.
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur Poltekkes dan pemimpin unit kerja dibawahnya;
- a. Mekanisme pemilihan dan penetapan Direktur
- 1) Dosen tetap yang memenuhi kriteria dapat mengajukan diri sebagai Calon Direktur kepada Senat Poltekkes atau dicalonkan oleh Jurusan/Prodi dengan persetujuan yang bersangkutan
 - 2) Seleksi Administrasi calon Direktur dilakukan oleh Senat dengan melibatkan unsur dari Set. Badan PPSDM Kesehatan, 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - 3) Calon Direktur yang diusulkan minimal 3 orang
 - 4) Senat mengirimkan hasil seleksi administrasi Calon Direktur yang telah disepakati (jumlah calon tidak dibatasi) ke Badan PPSDM Kesehatan
 - 5) Badan PPSDM Kesehatan mengirimkan kembali Hasil seleksi administrasi kepada Senat Poltekkes Kemenkes yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemilihan dengan Hak yang sama dan tidak mempunyai tingkatan atau urutan prioritas dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir
 - 6) Senat Poltekkes Kemenkes melaksanakan pemilihan calon direktur

- 7) Pemilihan calon Direktur difasilitasi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes yang sedang menjabat
- 8) Berdasarkan hasil pemilihan Calon Direktur, Senat Poltekkes Kemenkes mengajukan 3 (tiga) orang calon minimal kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dengan urutan hasil pemilihan
- 9) Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui mekanisme Baperjakat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan urutan prioritas melalui skoring
- 10) Sekretaris Jenderal Kemenkes menetapkan Direktur melalui mekanisme yang sudah berlaku

b. Pemberhentian Direktur

- 1) Pemberhentian karena habis masa jabatan
Tiga bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Senat melakukan proses penilaian Direktur. Sekretaris Jenderal Departemen kesehatan menetapkan pemberhentian atas usulan kepala badan PPSDM Kes dengan melihat masa waktu jabatan Direktur berakhir. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan menetapkan pemberhentian Direktur atas usulan kepala Badan PPSDM Kes.
- 2) Pemberhentian sebelum habis masa jabatan
Dalam hal Direktur mengundurkan diri, meninggal dunia, dipindahkan ke dalam jabatan lain, sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau hal-hal lain maka Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan menetapkan SK pemberhentian atas usulan kepala Badan PPSDM Kes menunjuk Wadir I sebagai PLT untuk memfasilitasi pemilihan Direktur antar waktu.

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wakil Direktur

a. Jabatan

- 1) Wadir merupakan satu paket periode masa jabatan dengan Direktur (4 tahun) masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pembantu Direktur dapat ditunjuk kembali dengan ketentuan tidak boleh dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 3) Pembantu Direktur I, II dan III berasal dari Jurusan/Prodi yang berbeda.

b. Syarat-syarat calon

- 1) Dosen tetap dengan jabatan Lektor, minimal Gol III/d, berlatar belakang pendidikan S2 Kesehatan atau S1 Kesehatan ditambah S2 pendidikan/Manajemen dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan
- 2) Berpengalaman sebagai dosen minimal tiga tahun dilingkungan Poltekkes Kemenkes
- 3) Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- 4) Tidak dalam status tugas belajar atau ijin belajar
- 5) Usia saat pencalonan pemilihan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- 6) DP3 2(dua) tahun terakhir dengan nilai baik;

c. Mekanisme Penunjukan dan Penetapan Wadir

- 1) Wadir ditunjuk oleh Direktur terpilih atas persetujuan Ka. Badan dengan memperhatikan pertimbangan senat paling lama 3 bulan setelah Direktur terpilih dilantik
- 2) Tata Cara Penunjukan Pembantu Direktur
 - a) Dosen tetap yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk sebagai calon wakil direktur oleh Direktur atas persetujuan senat Poltekkes Kemenkes melalui rapat senat.
 - b) Direktur mencalonkan 3 (tiga) orang setiap jabatan Wakil Direktur (Wadir I, II, III) kepada Kepala PPSDM Kes.
 - c) Direktur mengusulkan 1(satu) orang setiap jabatan Pembantu Direktur (Wadir I, II dan III) kepada Kepala Badan PPSDM Kes
 - d) Kepala Badan PPSDM Kes memberikan persetujuan masing-masing calon Pembantu Direktur (Wadir I, Wadir II, Wadir III) yang diusulkan melalui mekanisme Baperjakat.
 - e) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes atas persetujuan Badan PPSDM Kes.
- 3) Tata Cara pemberhentian Wakil Direktur
 - a) Direktur terpilih menetapkan pemberhentian Wakil Direktur atas persetujuan Kepala Badan PPSDM Kes.
 - b) Pemberhentian sebelum habis masa jabatan

Dalam hal Wakil Direktur mengundurkan diri, meninggal dunia, dipindahkan kedalam jabatan lain, sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau hal-hal lain maka Direktur menetapkan pemberhentian atas persetujuan kepala Badan PPSDM Kes menunjuk Pembantu Direktur antar waktu atas persetujuan Kepala Badan PPSDM Kes.

- 4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian satuan pengawas internal; dan
- 5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 1), 2), 3), dan 4) merujuk kepada peraturan, Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Pengajuan Usul, Penetapan Organisasi serta Pembentukan Unit Organisasi dibawah Direktur

Pengajuan Usul, Penetapan Organisasi serta Pembentukan Unit Organisasi dibawah Direktur diusulkan oleh Direktur disertai dengan analisis kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Pasal 53

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- 1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tata cara/ mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;
- 3) Pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
- 4) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik
- (3) Status dosen adalah dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu
- (4) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor
 - c. Lektor Kepala
 - d. Profesor
- (2) Wewenang dan tatacara pengangkatan serta pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Pasal 56

- (1) Hak dosen terdiri dari :

Seorang dosen mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi selama menjadi tenaga pengajar di Institusi Poltekkes Kemenkes Kupang.

Hak-hak dosen adalah sebagai berikut:

 - a. Dosen berhak mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan teknis dosen yang terkait dengan mata kuliah yang diampu;
 - b. Dosen berhak mengembangkan kemampuan dibidang akademik dan administrasi melalui pelatihan-pelatihan: Pekerti, AA, Akta mengajar serta pelatihan manajemen lainnya;
 - c. Dosen berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai tunjangan keprofesiannya diInstitusi pendidikan;
 - d. Dosen berhak mendapatkan tunjangan gaji sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Dosen berhak mendapatkan sertifikat pendidik sebagai tenaga pengajar profesional;
 - f. Dosen berhak mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang keangkatannya;
 - g. Dosen berhak mendapatkan angka kredit dosen sesuai dengan jabatan fungsionalnya sebagai dosen.
 - h. Dosen berhak mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - i. Dosen berhak mendapatkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)

(2) Kewajiban dosen

Selain hak, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan tri dharma pendidikan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar Beban Kerja Dosen Minimal 12 SKS maksimal 16 SKS per semester.
- b. Setiap dosen yang melakukan kegiatan diluar Tridarma PT wajib mengikuti Peraturan Disiplin PNS Nomor 53 Tahun 2010 khususnya yang terkait dengan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- c. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dengan bukti finger print
- i. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

Pasal 57

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari seluruh tenaga yang menunjang terselenggaranya proses pendidikan di perguruan tinggi, yang melaksanakan tugasnya memberi layanan di bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang keuangan, unit litbang, unit penjaminan mutu, dan unit penunjang.
- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 58

(1) Mahasiswa mempunyai hak

- a. Mahasiswa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa berhak memperoleh nilai yang bersifat objektif;
- c. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dan konseling dari pembimbing institusi dan pembimbing lahan praktek;
- d. Memperoleh Nilai Hasil Studi dalam bentuk Kartu Hasil Studi setiap semester;
- e. Mahasiswa berhak memperoleh informasi kemajuan perkembangan belajar selama pendidikan;
- f. Berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai peserta didik baik teori maupun praktek;
- g. Berhak memperoleh materi/*hand out* setiap perkuliahan.
- h. Berhak mendapatkan cuti sesuai aturan yang berlaku
- i. Berhak mendapat Kartu Mahasiswa (KTM)

(2) Mahasiswa berkewajiban:

Selama menjalankan pendidikan kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan registrasi akademik pada setiap semester;
- b. Mentaati semua peraturan akademik yang berlaku, taat pada hukum, norma dan tolok ukur, serta panduan akademik jurusan;
- c. Bagi mahasiswa baru wajib mengikuti PPSM (Pengenalan Program Studi Mahasiswa);
- d. Mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) setiap semester dan konsultasi KRS dengan pembimbing akademik (PA), menandatangani KRS;
- e. Mengikuti kegiatan Proses belajar mengajar (PBM) baik teori maupun praktek sesuai jadwal (kehadiran minimal 75%);
- f. Mengikuti ujian mid semester (teori dan Praktek);
- g. Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) baik teori maupun praktek;
- h. Mengikuti Ujian Akhir Program (UAP);
- i. Mengikuti Ujian Kompetensi Exit Exam Nasional
- j. Mengikuti Kegiatan PBL luar propinsi/dalam propinsi, PKN, magang terprogram;

- k. Mengikuti kegiatan praktek (simulasi kelas, klinik, lab, workshop, bengkel, lapangan);
 - l. IPK sekurang-kurangnya 2,75 tiap semester;
 - m. Tidak melebihi batas studi terpanjang (10 semester);
 - n. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - o. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga situasi/ atmosfir kampus agar tetap aman dan nyaman.
- (3) Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa;
 - (4) Wadah/organisasi alumni dan hubungan alumni dengan Poltekkes; dan
 - (5) Hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 59

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dan penunjang yang dimiliki untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola dan berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing serta pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan keketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Anggaran/ Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Kupang disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap Program Studi/ unit dan diusulkan kepada Kepala badan PPSDM sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran diselenggarakan secara efisien, efektif, produktif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pelaksanaan anggaran Poltekkes Kemenkes Kupang dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Poltekkes Kemenkes Kupang diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 61

- (1) Pengertian tujuan, dan prinsip kerja sama penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, dalam rangka pengembangan program dan institusi Poltekkes;
- (2) Bentuk dan mekanisme kerja sama Poltekkes dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- (3) Kerjasama Luar Negeri dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Kepala BPPSDM Kesehatan; dan
- (4) Hal lain yang dianggap perlu.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 62

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku dan diterapkan pada Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal mengikuti siklus PPEPP, yaitu terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar, yaitu kegiatan penetapan standar
 - b. yang terdiri atas SN Dikti dan Standar tambahan yang disusun oleh Unit Penjaminan Mutu dan disyahkan dengan Surat Keputusan Direktur;
 - a. Pelaksanaan Standar merupakan tahap implementasi standar baik pada tingkat institusi maupun tingkat Jurusan/Prodi.
 - b. Evaluasi pelaksanaan yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. Pengendalian pelaksanaan, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang tidak tercapai yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - d. Peningkatkan, yaitu kegiatan perbaikan standar yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - a. Kegiatan dilakukan secara berkala setiap akhir semester oleh Unit Penjaminan Mutu ke setiap Prodi
 - b. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan kepada Direktur.
- (4) Monitoring dan evaluasi
Evaluasi dilakukan pertama-tama oleh unit penjaminan mutu perguruan Tinggi kemudian untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Hasil AMI selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

- (5) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu Poltekkes dilakukan oleh:
- a. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES)
 - b. untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status
 - c. akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau b) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 63

- (1) Bentuk peraturan diterapkan di Poltekkes Kemenkes Kupang, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diterapkan peraturan internal Poltekkes Kemenkes Kupang
- (2) Peraturan dan/atau keputusan internal Poltekkes Kemenkes Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Senat
 - b. Keputusan Direktur
- (3) Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di Poltekkes dan/atau keputusan internal Poltekkes Kemenkes Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan senat.
- (4) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan pada Poltekkes Kemenkes Kupang disepakati dan ditetapkan pada rapat senat.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 64
Pendanaan

- (1) Sumber Pendanaan Poltekkes Kemenkes Kupang diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Pusat berupa sumber dana rupiah murni
 - b. Masyarakat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - c. Penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU)
 - d. Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b berasal dari :
 - a. Registrasi mahasiswa
 - b. Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
- (3) Penggunaan dana Poltekkes Kemenkes Kupang sebagaimana termuat dalam ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 65
Kekayaan

- (1) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Kupang terdiri atas :
 - a. Kekayaan benda bergerak
 - b. Kekayaan benda tidak bergerak
 - c. Kekayaan Intelektual yang terbukti sah sebagai milik Poltekkes Kemenkes Kupang
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Poltekkes Kemenkes Kupang.
- (3) Pengelolaan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- (4) Kekayaan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Poltekkes Kemenkes Kupang; dan
 - b. Penggunaan lainnya yang sah
- (5) Kekayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan mulai berlaku, semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri kesehatan.
- (2) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Statuta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
.....2019

MENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA